

LIST PERTANYAAN DAN JAWABAN TERKAIT PENERAPAN KETENTUAN *LOAN TO VALUE* (LTV) KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DAN *DOWN PAYMENT* (DP) KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB) PERBANKAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
I. HAL UMUM DAN LATAR BELAKANG		
1.	Apa alasan perlunya menaikkan DP KKB dan LTV untuk KPR untuk hunian di atas tipe 70 ini?	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti telah dijelaskan di dalam konsiderans SE, pemberlakuan ketentuan DP minimal dan LTV ini adalah dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bank yang melakukan aktivitas penyaluran KPR dan KKB. • Saat ini KPR dan KKB tumbuh diatas rata-rata kredit. Pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (<i>bubble</i>) sehingga dapat meningkatkan Risiko Kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti yang besar. • Kenaikan KKB yang besar juga akan menaikkan <i>exposure</i> risiko bagi penyalur kreditnya bila tidak dibarengi dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang memadai.
2.	Bukankah Non Performing Loan (NPL) untuk KKB dan KPR ini kecil? Jadi mengapa BI harus mengatur sedemikian rupa?	<p>Betul. Memang NPL untuk KPR dan KKB saat ini menunjukkan angka yang kecil di bawah norma 5%. Namun demikian, untuk:</p> <p><u>KPR di atas tipe 70</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia mengamati, sejak tahun 2002 – 2011 berdasarkan <i>historical trend</i> terlihat bahwa <u>terdapat keterkaitan yang erat antara kenaikan jumlah kredit properti dengan kenaikan harga properti. Jadi jika kredit properti naik, maka harga properti juga ikut naik dan sebaliknya.</u> Dengan demikian, selain meningkatkan kehati-hatian, penentuan syarat LTV ini dapat mengerem laju pertumbuhan KPR sehingga diharapkan dapat menahan semakin melambung tingginya harga properti. • Ketentuan ini diterapkan pada <u>KPR tipe di atas tipe 70 m2</u>, karena tipe ini adalah yang mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sekitar 45,37%. Hal ini jauh di atas angka pertumbuhan KPR (33,12%-yoy) yang juga sudah tinggi di atas rata-rata pertumbuhan kredit perbankan (24,9% -yoy), sehingga lebih mendesak untuk diatur. • Konsumen rumah tipe ini juga merupakan golongan menengah ke atas sehingga dampak pengaturan yang ditetapkan kepada kebutuhan hunian masyarakat akan relatif lebih rendah.

		<p><u>KKB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Di perbankan Rasio NPL utk kendaraan bermotor per Jan'12 berkisar 1%. Namun bila memperhitungkan penarikannya, maka terlihat bahwa kegagalan memenuhi kewajiban oleh nasabah cukup tinggi mencapai hampir 10%. • Juga perlu diingat bahwa angka NPL ini adalah untuk kredit yang diberikan oleh perbankan yang nilainya mencapai 40% dari total pembiayaan untuk kendaraan bermotor yang saat ini mencapai Rp 265 triliun. • Berdasarkan <i>assesment</i> kami, diketahui bahwa hubungan DP dan NPL memiliki korelasi negatif yang menunjukkan bahwa <u>semakin rendah DP, maka NPL cenderung semakin tinggi dan sebaliknya.</u> Selama periode th 2011, meskipun bergerak fluktuatif, namun <u>korelasi negatif tsb terjadi secara konsisten</u> dari bulan ke bulan.
3.	Mengapa yang diatur hanya KPR dan KKB kepada konsumen individu tetapi tidak kepada perusahaan?	Kami menganggap bahwa pembelian rumah dan kendaraan oleh perusahaan ditujukan untuk keperluan produktif yang belum perlu untuk dibatasi. Apabila perusahaan membeli rumah atau kendaraan untuk keperluan pegawainya, itu kami anggap karena benar-benar adanya kebutuhan dari pegawainya akan rumah dan kendaraan bermotor bukan untuk kegiatan spekulatif yang mengkhawatirkan.
4	Ketentuan ini dapat dijadikan <i>loophole</i> bagi bank dan konsumen untuk bermain curang, membeli atas nama perusahaan namun untuk keperluan spekulatif.	Monitoring oleh Bank Indonesia selain melalui laporan juga melalui pemeriksaan ke lapangan. Apabila terjadi kecenderungan penyalahgunaan dalam jumlah signifikan, <u>ke depan tentunya ketentuan ini dapat kita evaluasi lagi</u> sesuai kebutuhan dan kondisi perekonomian. Akan kita lihat lagi apakah pembelian rumah dan kendaraan oleh perusahaan juga perlu diatur
5.	Dari analisa BI, bahaya seperti apa yang mengancam di depan mata apabila kondisi seperti saat ini dibiarkan?	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan korelasi negatif antara DP dan NPL, maka membiarkan persaingan kreditur yang dilakukan dengan pemberian DP rendah memiliki risiko yang tinggi, antara lain adalah kenaikan NPL. • Selain itu, terkait properti, harga properti yang terlalu tinggi biasanya akan terkoreksi kembali ke harga rata-rata secara historis. Dengan demikian, bila harga memang telah terlalu tinggi, akan terdapat kemungkinan bahwa harga akan terkoreksi kembali ke level lebih rendah. Harga properti yang terlalu tinggi dan dijadikan agunan kredit kepada bank, berpotensi merugikan bank bila harga properti agunan turun di bawah kredit yang diberikan.

6.	Untuk properti, apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga itu?	<p>Terjadinya kenaikan harga properti bisa disebabkan oleh beberapa macam hal, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selalu berawal dari supply yang terbatas dibandingkan demandnya - Kenaikan harga bahan baku dan tanah - Dan adanya anggapan di masyarakat bahwa harga properti akan selalu naik dalam jangka panjang sehingga sebagian masyarakat yang memiliki kelebihan dana berinvestasi dalam wujud properti. Hal ini turut mendorong permintaan properti lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan untuk dihuni pada segmen tertentu.
7.	Di wilayah mana yang paling tinggi kenaikannya?	<ul style="list-style-type: none"> - Dari Survey BI, data Perkembangan Properti Residensial per Desember 2011, menunjukkan bahwa dari 14 wilayah yang dijadikan sampel, 5 besar kenaikan harga tertinggi berturut-turut terjadi di wilayah Surabaya, Makassar, Bandung, Yogyakarta dan Manado. - Dari data yang diperoleh, pada semester I-2011 tercatat 89,40% dari produk properti yang ditawarkan dapat diserap pasar. Namun tidak semua properti yang diserap pasar tersebut dimanfaatkan sebagai tempat hunian. Pada semester I tahun 2011 di Jabodetabek tercatat lebih dari <u>10% properti tidak dihuni</u>, bahkan di <u>Jakarta tingkat okupansi properti yang terjual pada semester I tahun 2011 hanya 80%</u>. Hal ini berarti sekitar 20% properti yang dibeli tidak ditinggali oleh pemiliknya. Diperkirakan properti semacam ini digunakan sebagai alat spekulasi.
8.	Apakah kebijakan yang diambil BI dengan mengharuskan uang muka minimal <u>30% untuk KPR</u> cukup efektif untuk menahan <i>bubble</i> properti? Mengapa harus pada angka 30%?	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan kewajiban memberikan <i>self financing</i> (DP) lebih besar, tentunya pihak yang ingin membeli properti harus mengeluarkan modal awal yang lebih besar. Hal ini dengan sendirinya akan mengurangi permintaan properti bagi pihak-pihak yang sebetulnya tidak benar-benar membutuhkan properti. Sedangkan pihak-pihak yang sungguh-sungguh membutuhkan properti tipe ini akan tetap berusaha membeli properti atau beralih ke properti dengan tipe yang lebih kecil. Ketentuan ini akan menjadi <i>screening mechanism</i> bagi nasabah potensial yang benar-benar membutuhkan properti. Disamping itu dapat mengerem praktek penjualan perumahan dan kendaraan bermotor yang terkesan <i>gor-goran</i> dengan mudahnya penyediaan kredit. • <u>Mengapa harus pada angka 30%?</u> Terdapat beberapa pertimbangan bahwa pada level ini :

		<ul style="list-style-type: none"> - Masih <i>affordable</i> bagi masyarakat yang membutuhkan properti segmen lebih dari 70m², karena masyarakat yang membutuhkan properti tipe ini merupakan masyarakat kelas menengah ke atas. - Memberikan <i>buffer</i> yang memadai bagi bank dalam pemberian KPR karena terlindungi oleh nilai agunan yang lebih tinggi dari nilai kreditnya. Saat ini DP untuk rumah yang diterapkan oleh perbankan berkisar antara 10-30%. - Masyarakat yang memberikan DP besar juga akan : <ul style="list-style-type: none"> • Lebih ringan dalam memenuhi kewajiban angsuran • Tidak akan sembarangan mengabaikan kewajibannya dengan risiko kehilangan propertinya karena telah berinvestasi lebih besar untuk membayar uang muka
9.	Seperti apa kondisi kredit macet di sektor properti? Apakah sudah tinggi? Berapa besarannya?	<ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir th 2011 Rasio NPL kredit perumahan mengalami penurunan cukup berarti (menjadi 1,8%), namun pada Jan 2012 mengalami peningkatan menjadi 2,12%. • Untuk properti, yang menjadi permasalahan bukan pada NPL-nya, namun lebih kepada pertumbuhannya yang sangat tinggi. Pertumbuhan KPR (32,9%-yoy) sudah di atas rata-rata pertumbuhan kredit perbankan (24,9%-yoy). Mengapa dikenakan pada KPR tipe di atas tipe 70 m², karena tipe ini adalah yang mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sekitar 45,37% sehingga lebih mendesak untuk diatur. • Bila <u>pertumbuhan ini terus berlanjut</u>, setidaknya sudah diyakini bahwa <u>unsur prudential sudah diterapkan oleh perbankan</u>, yaitu dengan adanya DP 30%. Hal ini berarti <u>pertumbuhan kredit kepemilikan rumah akan tumbuh dengan relatif aman</u> dan meskipun saat ini NPL sudah relatif kecil, dengan DP minimal 30% akan semakin memperkecil risiko NPL yang bisa terjadi.
10.	Mengapa yang dianggap produktif hanya KKB untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Bukankah untuk roda 2 juga sangat memungkinkan untuk digunakan dalam kegiatan produktif. Misalnya untuk dijadikan ojek?	<ul style="list-style-type: none"> • Kami sependapat bahwa kegiatan semacam itu termasuk kegiatan produktif. Namun sebagai regulator kami harus bisa <u>memastikan pelaksanaan aturan tersebut di lapangan</u>. • Untuk membedakan mana kredit produktif atau bukan, digunakan izin usaha yang dikeluarkan pihak berwenang. Untuk roda 4 atau lebih kami kira izin usaha untuk itu sudah jelas ada. Namun demikian, untuk roda-2 seperti ojek, kami belum mendengar ada izin yang dikeluarkan oleh suatu instansi berwenang. Jadi akan sulit

		membuktikan apakah kendaraan roda-2 digunakan untuk kegiatan produktif atau tidak.
11.	Mengapa BI menetapkan angka <u>DP KKB</u> pada angka tersebut? bagaimana perhitungannya?	BI melakukan survey terkait bagaimana masyarakat melakukan transaksi pembelian properti dan kendaraan bermotor. Disamping itu juga memperhitungkan data pertumbuhan kredit, NPL dan kemampuan masyarakat.
12.	Apakah kebijakan tersebut bisa efektif untuk mengerem laju pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dengan sistem kredit?	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemberlakuan ketentuan DP minimal dan LTV ini adalah dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bagi bank yang melakukan aktivitas penyaluran, antara lain KKB. • Ketentuan DP tersebut diperkirakan bisa menurunkan angka NPL sehingga pertumbuhan kredit akan lebih sehat. • Dengan aturan DP minimal yang sudah diatur, diharapkan bila nanti bank/perusahaan pembiayaan mau bersaing, selain <u>bersaing dalam hal pelayanan</u> kepada konsumen kami juga berharap <u>harga yang ditawarkan, termasuk bunga kreditnya, bisa lebih bersaing.</u> Bila hal ini terjadi, tentu akan menguntungkan konsumen. • Selain itu, dengan DP yang lebih besar tentunya <u>angsuran</u> yang harus dipenuhi konsumen akan <u>lebih ringan</u> sehingga kemungkinan default akan lebih kecil. • Hal ini juga akan <u>mendidik konsumen</u> agar tidak gampang tergiur tawaran kredit murah kalau memang nanti akan memberatkan dalam pemenuhan kewajibannya.
13.	Mengapa terdapat perbedaan antara DP KKB yang diatur departemen keuangan dengan ketentuan BI?	Kami telah berkoordinasi erat dengan Kemenkeu sebelum mengeluarkan ketentuan ini dan pengumuman dikeluarkannya ketentuan juga dilakukan bersama. Pemberlakuan DP yang lebih rendah pada PP, antara lain dengan mempertimbangkan pola bisnis dan praktek yang ada di PP selama ini .
14.	Apakah ketentuan ini juga berlaku untuk Bank Syariah dan BPR ?	Untuk sementara ini, ketentuan hanya berlaku untuk bank umum, mengingat eksposur oleh Bank Syariah dan BPR untuk KPR dan KKB yang masih sangat terbatas.
TERKAIT PENERAPAN KETENTUAN MAKSIMUM LTV BAGI KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR)		
15.	Apakah yang dimaksud value dalam kalimat “nilai pengikatan agunan” dalam ketentuan adalah sesuai pengikatan Hak Tanggungan? Sebab masing-masing bank memiliki aturan sendiri dalam pengikatan Hak	Yang dimaksud dengan kalimat nilai pengikatan agunan oleh bank sebagaimana tercantum dalam Angka III, huruf C, butir 2 adalah value berdasarkan <u>harga pasar pada saat dilakukan pengikatan kredit.</u>

	Tanggungan (berkisar 120%-130% dari jumlah kredit).	
16.	Apakah ketentuan ini juga berlaku bagi kredit program kesejahteraan pegawai yang diberikan bank/perusahaan kepada karyawan? (COP/Car Ownership Program atau HOP/House Ownership Program)?	Fasilitas pinjaman kepegawaian tersebut tidak termasuk dalam cakupan KPR/KKB yang diatur dalam ketentuan ini, sepanjang kredit tersebut telah diatur dalam ketentuan internal perusahaan dan merupakan fasilitas kesejahteraan kepegawaian yang berlaku kepada semua pegawai sesuai dengan jenjangnya, serta bank dapat menunjukkan bukti kerjasama dengan perusahaan tersebut.
17.	Apakah ketentuan ini juga berlaku bagi pengambilalihan kredit (<i>take over</i>) KPR oleh bank dari bank lain?	Pengambilalihan kredit (<i>take over</i>) tidak termasuk dalam cakupan KPR yang diatur dalam ketentuan ini.
18.	Apakah kredit tambahan diluar KPR yang masih berjalan (<i>Top Up</i>) yang umumnya digunakan untuk keperluan multiguna harus mengikuti ketentuan ini.	Tambahan kredit yang diberikan setelah pengikatan KPR (<i>top up</i>), tidak termasuk dalam cakupan KPR yang diatur dalam ketentuan ini.
19.	Batasan luas bangunan disebut diatas 70M2. Maksudnya rumah dengan bangunan sama atau kurang dari 70M2 tidak masuk yang diatur dalam ketentuan ini?	Benar, rumah dengan luas bangunan sama atau kurang dari 70M2 tidak masuk dalam ketentuan ini.
20.	Untuk KPR pembelian rumah susun atau apartemen, apakah mengacu pada luas bersih atau luas kotor dari bangunan?	Luas yang digunakan adalah luas seluruh kesatuan unit (luas kotor).
21.	Apakah kredit dengan agunan rumah namun bukan kredit kepemilikan rumah tunduk pada ketentuan ini?	Kredit beragun rumah tinggal selain KPR, tidak termasuk yang diatur dalam ketentuan ini.
22.	Bagaimana apabila terdapat perusahaan yang membeli rumah tinggal yang kemudian digunakan untuk keperluan kantor?	Ketentuan ini hanya berlaku bagi pembelian rumah oleh perorangan sehingga pembelian rumah oleh perusahaan atau badan hukum tidak termasuk dalam ketentuan ini.
23.	Ketentuan ini dinyatakan mulai berlaku tanggal 15 Juni 2012. Dalam hal persetujuan kredit telah diberikan sebelum tanggal tersebut, namun Perjanjian Kredit baru ditandatangani sesudah tanggal 15 Juni 2012 apakah tetap	Apabila debitur telah memberikan tanda persetujuan kredit secara tertulis atas Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang diberikan bank, sebelum tanggal 15 Juni 2012, maka kredit tersebut tidak termasuk yang diatur oleh SE ini.

	harus mengikuti ketentuan SE ini?	
TERKAIT PENERAPAN DP KREDIT KENDARAAN BERMOTOR		
24.	Apakah kredit dengan agunan kendaraan bermotor, terkena ketentuan ini ?	Sesuai dengan angka IV butir A, yang dimaksud dengan KKB dalam ketentuan ini adalah kredit <u>pembelian</u> kendaraan bermotor, sehingga kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor tidak termasuk dalam cakupan KKB yang diatur dalam ketentuan ini.
25.	Bagaimana dengan pembelian kendaraan bekas, apakah termasuk yang diatur oleh ketentuan ini	Ya, pembelian kendaraan bekas juga termasuk yang diatur oleh ketentuan ini.
26.	Bagaimana dengan transaksi pembelian asset oleh bank dalam hal ini asset kredit kendaraan bermotor dari Perusahaan Pembiayaan, apakah termasuk dalam cakupan KKB yang diatur dalam ketentuan ini?	Asset purchase berupa KKB oleh bank tidak termasuk yang diatur dalam ketentuan ini.
27.	Untuk pinjaman Bank yang disalurkan kembali oleh multi finance (<i>Loan Channeling</i>), ketentuan DP yang mana yang berlaku?	Dalam praktek pembiayaan KKB memang terdapat beberapa pola kerjasama yang salah satunya adalah pola channeling , yaitu pinjaman yang diberikan dari bank kepada nasabah melalui PP yang bertindak sebagai "agen". Dalam pola ini risiko kredit menjadi risiko bank. Sehingga <u>ketentuan DP KKB yang diterapkan adalah ketentuan BI.</u>
28.	Pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan oleh PP dengan sumber dana berasal dari bank berupa kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan, dalam hal ini dilaporkan dengan jenis kredit – "kredit kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara <i>executing</i> " pada LBU.	Apabila pembiayaan dilakukan dengan kerjasama antara bank dan PP dengan pola <u><i>executing</i></u> , yaitu pinjaman yang diberikan dari bank kepada PP yang kemudian diteruskan kepada nasabah, dimana dalam pola ini risiko kredit menjadi risiko PP seluruhnya, maka <u>ketentuan DP yang berlaku adalah ketentuan DP Bapepam LK.</u>
29.	Pembiayaan kendaraan bermotor yang dibiayai bersama-sama oleh Bank dan perusahaan pembiayaan (<i>joint financing</i>), dalam hal ini dilaporkan dengan jenis kredit – "kredit dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)" pada LBU	Pembiayaan KKB yang dilakukan bersama-sama oleh bank dan PP (<i>joint financing</i>) pada prinsipnya pengaturan DP dilakukan secara <u>proporsional mengikuti besaran <i>exposure</i> bank maupun PP.</u> Contoh: bila <i>exposure</i> pembiayaan bank dibandingkan PP adalah 90% : 10%, maka pengaturan DP untuk kendaraan roda-2 yang disalurkan dengan dana <i>Joint financing</i> ini adalah: $(90 \times 25\%) + (10 \times 20\%) = 24,5\%$. (Catatan : sesuai ketentuan, DP minimal kendaraan roda-2 di PP adalah 20%, di bank adalah 25%).
30.	Pembayaran DP KKB dengan diskon, misalnya harga motor Rp.10 jt, DP Rp. 2,5jt, namun dealer memberikan diskon DP sebesar Rp500 rb sehingga yang dibayar oleh nasabah hanya Rp2	Sesuai kaidah akuntansi, harga barang adalah harga setelah <i>discount</i> dan potongan lainnya. Karena <i>discount</i> dan potongan dari dealer telah dikurangkan ke harga perolehan kendaraan, maka <i>discount</i> dan potongan lain tersebut tidak dibenarkan dianggap sebagai tambahan uang muka. Dalam contoh ini, maka harga motor adalah

	<p>juta. Dalam perjanjian kredit yang tercantum adalah harga motor Rp.10 jt, DP Rp. 2,5jt. Berapa nilai motor yang harus diakui dan berapa DP yang harus dibayarkan calon debitur ?</p>	<p>Rp 9,5 juta (Rp 10 jt – discount Rp 500 rb). Jadi DP yg harus diberikan calon debitur minimal adalah 25% x 9,5 juta = Rp2.375.000</p>
31.	<p>Apakah DP yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk biaya administrasi, asuransi, fee dll (DP bruto) yang dibayar oleh debitur?</p>	<p>Yang dimaksud DP dalam ketentuan ini tidak termasuk biaya administrasi, asuransi, fee, komisi atau biaya lain yang tidak merupakan bagian dari kredit tersebut.</p>
32.	<p>Apakah bank diperkenankan menerima cicilan DP?</p>	<p>Bank diperkenankan untuk menerima cicilan DP, namun perjanjian kredit harus dilakukan setelah debitur memenuhi persyaratan DP sesuai ketentuan.</p>
33.	<p>Apakah harga kendaraan disini harga <i>on the road</i> atau <i>off the road</i></p>	<p>Harga dalam ketentuan ini adalah harga <i>on the road</i>.</p>
34.	<p>Mengenai penerapan pasal IV huruf C point 3 tentang DP paling rendah 20% bagi kendaraan roda 4 atau lebih untuk keperluan produktif.</p> <p>a. Apakah yang dimaksud dengan kendaraan yang memiliki izin untuk pengangkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang adalah kendaraan yang memiliki plat kuning?</p> <p>b. Apa yang dimaksud dengan izin usaha tertentu dan kendaraan digunakan untuk kegiatan operasional usaha yang dimiliki?</p>	<p>a. Benar, seluruh kendaraan yang memiliki plat warna kuning adalah masuk kategori kendaraan produktif. Namun definisi ini juga mencakup untuk kendaraan berplat hitam yang memiliki izin usaha pengangkutan.</p> <p>b. Pasal tersebut berlaku bagi seluruh individu maupun badan hukum orang yang <u>memiliki izin usaha</u> yang menggunakan kendaraan untuk menunjang usahanya tersebut. Pihak bank dalam hal ini harus melihat kesesuaian jenis kendaraan dengan izin usaha yang dimiliki.</p> <p>Contoh kendaraan produktif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan usaha yang akan membeli mobil angkutan karyawan. • Badan usaha yang memiliki izin usaha angkutan barang atau penyewaan mobil angkutan barang yang akan membeli mobil angkutan barang. • Badan usaha atau perorangan yang memiliki izin usaha penyewaan mobil angkutan orang atau usaha travel akan membeli mobil angkutan orang. • Badan usaha atau perorangan yang memiliki izin perdagangan sayur-mayur atau penyewaan peralatan pesta akan membeli mobil angkutan barang.
35.	<p>Bagaimana dengan kendaraan khusus seperti forklift dan kendaraan berat lainnya.</p>	<p>Forklift dan kendaraan berat lainnya adalah termasuk kendaraan yang digunakan untuk keperluan produktif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal IV huruf C point 3.</p>

